



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR Ea TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas kinerja organisasi, perlu dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut perubahan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur dan merumuskan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.**
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah unsur pelaksana **Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah** yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. Bidang Layanan *e-Government*;
 - e. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Media Publik.
- (4) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
- (5) Bidang Layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*; dan
 - c. Seksi Tata Kelola *e-Government*.
- (6) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Layanan Informasi Publik;
 - b. Seksi Kehumasan; dan
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 4

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan informasi publik;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan layanan *e-government*;
- e. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- i. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 9

Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas mengoordinasikan, membina,

mengatur dan mengendalikan pengelolaan opini, aspirasi dan informasi publik, statistik dan pelayanan informasi publik serta media publik.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan informasi pemerintah daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan informasi publik;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian statistik sektoral; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian media publik.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Opini Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi pelaporan opini dan aspirasi publik serta pengolahan aduan masyarakat.
- (2) Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi statistik dan pengelolaan informasi publik.
- (3) Seksi Media Publik dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi media publik.

Paragraf 4

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 12

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi, data dan integrasi sistem informasi serta persandian dan keamanan informasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian layanan infrastruktur dasar, *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah kota;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian persandian dan layanan keamanan informasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi infrastruktur dan teknologi.
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi data dan integrasi sistem informasi.
- (3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi persandian dan keamanan informasi.

Paragraf 5

Bidang Layanan *e-Government*

Pasal 15

Bidang Layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem *e-government* dan tata kelola *e-government*.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Layanan *e-Government* mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan ekosistem *e-government*;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian tata kelola *e-government*; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- (2) Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi pengembangan ekosistem *e-Government*.
- (3) Seksi Tata Kelola *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi tata kelola *e-government*.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan layanan informasi publik, kehumasan dan kemitraan komunikasi publik.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan konten lintas sektoral;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan layanan hubungan media;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan penyediaan akses informasi; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan kehumasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi layanan informasi publik.
- (2) Seksi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi kehumasan.
- (3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi kemitraan komunikasi publik.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 25

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.
- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 idove robe

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Noverdber 2C 1

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 6/3 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BANJARMASIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA